



KABUPATEN SUKOHARJO

PERUBAHAN RENJA 2023

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN**



Ged. Menara Wijaya Lt.2

Jl. Jend. Sudirman No.199 Sukoharjo

Telp. (0271) 593068 / Fax. (0271) 593335

www.dpkukm.sukoharjokab.go.id

dpkukm@sukoharjokab.go.id

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas karunia Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Perubahan Renja OPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini dapat diselesaikan pada waktunya. Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan/ pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 dengan juga memperhatikan realisasi di Semester I tahun 2023 yang sudah berjalan.

Disadari sepenuhnya pula bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari harapan. Oleh sebab itu saran masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaan Perubahan Renja ini.

Demikian Perubahan Renja ini di buat semoga dapat memberikan manfaat bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, pemerintah dan lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO**



IWAN SETIYONO, S.STP, M.Hum

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19780304 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
II. HASIL EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	28
III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023	29
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Diskopumdag Kab. Sukoharjo	31
3.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023	32
IV. PENUTUP	33
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 mengacu pada perencanaan Nasional dan Provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Sukoharjo dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh. Oleh karena itu pada saat kondisi saat ini dengan acuan kegiatan yang sudah berjalan selama 1 (satu) semester diperlukan penyusunan Perubahan Renja.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 merupakan dokumen perubahan perencanaan, yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan 2021 – 2026 Kabupaten Sukoharjo sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dibidang Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2023 dan memperhatikan kegiatan yang telah berjalan di 2023 selama satu semester.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 2021-2026, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo serta rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan visi jangka menengah daerah.

❖ **Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah**

Adapun visi dan misi jangka menengah sebagai tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah :

➤ **Visi**

“Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

➤ **Misi**

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi yang pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi lima tahun kedepan, dengan tujuan agar tercipta kesinambungan arah pembangunan yang diinginkan. Misi yang dirumuskan untuk mengemban pencapaian visi selama lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas;
3. **Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi;**
4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan;
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo terkait dengan **misi III (ketiga)** pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo yaitu **“Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi”**. Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Dengan sasaran untuk meningkatkan pertumbuhan produktivitas. Dan ditetapkan Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo (Perangkat Daerah) adalah Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Produktivitas Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi arah kebijakan RPJMD 2021-2026, secara khusus Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo terpilih 2021-2026 membuat Program Unggulan yang harus diimplementasikan/ diwujudkan. Sementara itu program unggulan untuk mendukung visi dan misi tersebut yakni :

- a. Bantuan sarana produksi bagi UMKM;
- b. Fasilitasi akses online pemasaran pada setiap pasar;
- c. Gerakan Beli Produk Sukoharjo;
- d. Jaringan Kemitraan Pemasaran dengan swalayan;
- e. Memperluas jaringan Online Toko PAS (Produk Asli Sukoharjo);
- f. Online Market Place UMKM;
- g. Pelatihan E-commerce bagi UMKM.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2007-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja kegiatan/ program pada tahun 2023 yang telah berjalan hingga Triwulan II
2. Sebagai pedoman kerja tahun 2023 yang sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan tahun 2021 – 2026 dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

1.3.2. Tujuan

1. Memberikan landasan kebijakan bagi pelaksana kegiatan.
2. Memperoleh kemudahan dalam menentukan skala prioritas.
3. Memperoleh kemudahan pemahaman dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Untuk menetapkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Hasil Evaluasi Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Bab ini memuat terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Tahun 2022 Triwulan II

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
Bagian ini menguraikan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan tahun berjalan sampai dengan semester 1 (satu) atau Triwulan II
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dengan permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap visi/misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang telah direncanakan.

Bab III Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Bab ini menjabarkan tentang Rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Renja. Selain itu pada bab ini menjelaskan sumber pendanaan dan jumlahnya.

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
**EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN
BERJALAN)**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sampai Triwulan II Tahun 2023

Perubahan Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi, melalui penyusunan Perubahan Renja 2023 dengan mengevaluasi pelaksanaan di tahun berjalan sampai dengan Triwulan II atau 1 (satu) semester. Evaluasi terhadap Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun berjalan (2023) hingga Triwulan II atau 1 (satu) semester sebagai entry point dalam penyusunan perubahan perencanaan tahun 2023;

- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

❖ **Evaluasi Program Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II**

Anggaran Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp. 25.065.221.885,- (sebelum perubahan), kemudian menjadi sebesar Rp 28.065.221.885,- (setelah mendahului perubahan 1) dengan 14 program, 24 kegiatan dan 58 sub kegiatan. Mendahului perubahan 1 mendapatkan dana Bankeu Provinsi untuk pembangunan Pasar Cuplik sebesar Rp 3.000.000.000,-. Dari jumlah dana tersebut hingga Triwulan II atau 1 (satu) semester telah terealisasi sebesar Rp. 9.465.120.513,- atau 33,72 %.

❖ **Pencapaian Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II**

Pencapaian Kinerja Belanja Langsung tahun anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II dengan anggaran sebesar Rp. 28.065.221.885,- terbagi dalam 14 program, 24 kegiatan dan 58 sub kegiatan, pencapaian kinerja mencapai 33,72 %. Berikut ini rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2023.

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja PD tahun Berjalan (Tahun 2023)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran DPA PD 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran DPA 2023 sampai Triwulan II (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			15.323.423.456	6.431.051.393	41,97	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	13.892.923.456	5.890.543.436	42,40
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	50.000.000	32.084.000	64,17
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	2	30.000.000	27.084.000	90,28
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan RKAP SKPD yang disusun	dokumen	2	5.000.000	5.000.000	100,00
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan DPPA SKPD yang disusun	dokumen	2	5.000.000	-	0,00
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	2	5.000.000	-	0,00
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	3	5.000.000	-	0,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaporan kinerja keuangan PD	%	100	10.966.742.000	4.667.009.298	42,56
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	86	10.480.542.000	4.419.491.298	42,17

2.17.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	37	466.200.000	237.520.000		50,95
2.17.01. 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi	laporan	1	5.000.000	5.000.000		100,00
2.17.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	5.000.000	4.998.000		99,96
2.17.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	laporan	14	5.000.000	-		0,00
2.17.01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	2	5.000.000	-		0,00
2.17.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi Kepegawaian	%	100	201.587.500	1.860.000		0,92
2.17.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	301	101.587.500	-		0,00
2.17.01. 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah sosialisasi Administrasi Kepegawaian yang diadakan	Kali	1	35.000.000	1.860.000		5,31
2.17.01. 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	Dokumen	1	5.000.000	-		0,00
2.17.01. 2.05.11	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang	120	60.000.000	-		0,00
2.17.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	713.937.500	364.184.105		51,01
2.17.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	jenis	15	15.000.000	15.000.000		100,00
2.17.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	jenis	42	340.437.500	169.129.000		49,68
2.17.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	jenis	14	45.000.000	19.515.000		43,37
2.17.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	jenis	2	4.000.000	1.980.000		49,50

2.17.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	300	309.500.000	158.560.105	51,23
2.17.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	56.650.000	-	0,00
2.17.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	11	56.650.000	-	0,00
2.17.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa	%	100	1.644.006.456	694.914.474	42,27
2.17.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar	lembar	651	10.000.000	5.120.000	51,20
2.17.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	kali	12	948.600.000	371.840.694	39,20
2.17.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	jenis	27	685.406.456	317.953.780	46,39
2.17.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	260.000.000	130.491.559	50,19
2.17.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/difasilitasi	unit	71	235.000.000	119.576.559	50,88
2.17.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	unit	4	25.000.000	10.915.000	43,66
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Simpan Pinjam untuk USP/KSP	%	100	82.000.000	4.370.000	5,33
2.17.02. 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	57.000.000	2.770.000	4,86
2.17.02. 2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pelatihan dan sosialisasi	orang	200	57.000.000	2.770.000	4,86

2.17.02. 2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	25.000.000	1.600.000	6,40
2.17.02. 2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dan izin pembukaan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	koperasi	60	25.000.000	1.600.000	6,40
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	%	83	115.000.000	39.283.000	34,16
2.17.03. 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	115.000.000	39.283.000	34,16
2.17.03. 2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti rapat koordinasi pengawasan koperasi yang sehat mandiri dan berakuntabilitas	koperasi	25	45.000.000	16.200.000	36,00
2.17.03. 2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan penerapan kepatuhan, kelembagaan dan laporan perkembangan koperasi	Koperasi	200	70.000.000	23.083.000	32,98
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang dinilai kesehatannya	%	18,00	40.000.000	21.268.000	53,17
2.17.04. 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	%	100	40.000.000	21.268.000	53,17
2.17.04.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Koperasi yang di nilai	Koperasi	50			85,07

2.01.01	Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	kesehatannya dan mendapatkan Pelatihan			25.000.000	21.268.000		
2.17.04. 2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan	koperasi	6	15.000.000	-		0,00
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	%	70	100.000.000	-		0,00
2.17.05. 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	%	100	100.000.000	-		0,00
2.17.05. 2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	koperasi	30	100.000.000	-		0,00
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	4,5	300.000.000	71.282.037		23,76
2.17.06. 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	300.000.000	71.282.037		23,76
2.17.06. 2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah KUMKM yang mendapatkan sosialisasi Informasi Permodalan, Pengembangan Klaster bisnis, Pelatihan Manajemen dan Monev	koperasi	100	300.000.000	71.282.037		23,76
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Fasilitas Peningkatan Perizinan bagi UMKM Persentase kemitraan KUMKM	%	27	693.500.000	367.828.920		53,04
2.17.07. 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	%	100	693.500.000	367.828.920		53,04

2.17.07. 2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang Memperingati Hari UMKM	UMKM	200	150.000.000	107.982.500	71,99
2.17.07. 2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mendapatkan Bimbingan teknis Kemitraan dan Jaringan	UMKM	50	24.860.000	3.354.000	13,49
2.17.07. 2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi HKI (Hak Merk)	UMKM	5	263.500.000	113.238.000	42,97
2.17.07. 2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan kelembagaan dan pengembangan Usaha Mikro dan kecil	UMKM	50	225.140.000	113.254.420	50,30
2.17.07. 2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah KMUKM yang mendapatkan Pelayanan kerjasama antara koperasi dengan lembaga penyedia jasa	koperasi	60	30.000.000	30.000.000	100,00
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Omset Produk UMKM	%	27	100.000.000	36.476.000	36,48
2.17.08. 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Cakupan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	%	100	100.000.000	36.476.000	36,48
2.17.08. 2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengelolaan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Tehnologi	Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran	UMKM	20	100.000.000	36.476.000	36,48
3.30	URUSAN PEMERITAHAN BIDANG PERDAGANGAN				12.741.798.429	3.034.069.120	23,81
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Usaha	Persentase permohonan izin usaha perdagangan yang memperoleh rekomendasi	%	100	11.000.000	8.000.000	72,73
3.30.02. 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase permohonan izin usaha perdagangan yang memperoleh rekomendasi	%	100	11.000.000	8.000.000	72,73
3.30.02. 2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Jumlah jenis penerbitan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	jenis	1	11.000.000	8.000.000	72,73

	Elektronik							
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat yang baik	%	88,40	11.086.754.685	2.259.591.841		20,38
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	10.836.754.685	2.129.318.841		19,65
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dipelihara	Pasar	4	6.929.253.750	327.367.650		4,72
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Target PAD	%	100	3.907.500.935	1.801.951.191		46,12
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Cakupan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	%	100	250.000.000	130.273.000		52,11
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dibina	orang	500	150.000.000	104.800.000		69,87
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dilakukan Penertiban, Penataan, dan Pendataan Pedagang Pasar	pasar	26	100.000.000	25.473.000		25,47
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Prosentase Pengendalian Harga Prosentase Kios Pupuk Lengkap (KPL)	%	100% 6,3%	95.000.000	61.749.900		65,00
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Terjaminnya ketersediaan barang	%	100	20.000.000	10.624.900		53,12
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pengawasan Peredaran barang dan Jasa	kali	2	20.000.000	10.624.900		53,12
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	%	100	25.000.000	24.902.000		99,61
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	Jumlah Pedagang yang mendapatkan Sosialisasi pengendalian harga dan	pedagang	50	25.000.000	24.902.000		99,61

	Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	stok barang penting						
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	50.000.000	26.223.000		52,45
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pembinaan Kios Pupuk Lengkap (KPL) dan Distributor Pupuk Bersubsidi	pelaku usaha	60	25.000.000	22.416.000		89,66
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	kali	2	25.000.000	3.807.000		15,23
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Ekspor	%	0,35	525.000.000	198.587.720		37,83
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100	525.000.000	198.587.720		37,83
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan	pelaku usaha	30	15.000.000	1.210.000		8,07
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Gelar Potensi Daerah Tingkat Nasional Kabupaten Sukoharjo	kali	1	380.000.000	107.060.789		-
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Keikutsertaan Pameran Dagang regional	kali	2	40.000.000	22.910.038		57,28
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Keikutsertaannya Pameran Dagang Nasional	kali	1	75.000.000	64.306.893		85,74
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	pelaku usaha	30	15.000.000	3.100.000		20,67
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pasar Tertib Ukur	%	30,70	117.284.074	58.797.688		50,13
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	%	100	117.284.074	58.797.688		50,13
3.30.06.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,	Jumlah Tera dan Tera Ulang	tempat	58				46,19

2.01.01	Tera Ulang		usaha		102.284.074	47.243.688	
3.30.06. 2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi metrologi legal	pelaku usaha	50	15.000.000	11.554.000	77,03
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Hasil Transaksi Dalam Pameran	%	10	906.759.670	447.341.971	49,33
3.30.07. 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Cakupan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	100	906.759.670	447.341.971	49,33
3.30.07. 2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Promosi Produk Unggulan Daerah yang beroperasi	unit	1	891.759.670	445.561.971	49,96
3.30.07. 2.01.02	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	dokumen	1	15.000.000	1.780.000	11,87
		Jumlah			28.065.221.885	9.465.120.513	33,73

Berdasarkan hasil tabel 2.1 rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan 2023 hingga Triwulan II, bahwa sub kegiatan yang sudah tercapai 100% adalah: 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, 3) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, 4) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. Sedangkan untuk sub kegiatan yang belum tercapai 100% namun sudah mencapai lebih dari 50% adalah: 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, 5) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, 6) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, 7) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, 8) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, 9) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, 10) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 11) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, 12) Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, 13) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, 14) Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan, 15) Pameran Dagang Lokal, 16) Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan, 17) Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan yang belum mencapai target 100% ataupun belum mencapai 50% sebagai berikut:

- a. Perdagangan :
1. Distribusi barang dan jasa belum lancar
 2. Omzet penjualan masih rendah
 3. Proses pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan masih terus berjalan sesuai timeline dan tahapan yang ada
 4. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan
 5. Pemanfaatan kegiatan dalam hal ekspor masih belum maksimal
 6. Penyaluran pupuk dan pestisida masih dalam proses untuk dilaksanakan di semester 2 (dua)
 7. Masih terdapat rencana pameran yang belum diikutsertakan
- b. Koperasi dan UMKM
1. SDM Pengelola Koperasi dan UMKM masih terbatas, belum maksimal dalam hal pemahaman dan manajemen tentang perkoperasian dan UMKM
 2. Terbatasnya permodalan Koperasi dan UMKM sehingga perkembangannya sangat lambat, dan kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan
 3. Kualitas produksi UMKM belum maksimal sehingga jangkauan pemasaran produk UMKM masih terbatas
 4. Kurangnya kesadaran untuk mengikuti Bimbingan Teknis ataupun pelatihan guna meningkatkan SDM
 5. Masih terbatasnya kesempatan mengikuti pameran di tingkat Regional Maupun Nasional, belum adanya kesadaran bermitra antar UMKM dan perusahaan besar
 6. Koperasi belum memahami secara jelas aturan tentang penilaian kesehatan, masih kurangnya sosialisasi tentang kesehatan koperasi.
 7. Terbatasnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan maupun bintek guna meningkatkan SDM Aparatur padahal aturan dan regulasi teknis selalu berubah/ berganti

Selain itu beberapa permasalahan diatas, beberapa sub kegiatan yang belum mencapai target dikarenakan rencana sub kegiatan tersebut untuk direalisasikan di Semester 2 (dua).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo melaksanakan beberapa kegiatan guna mengatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Meningkatkan arus distribusi barang dan jasa dengan memfasilitasi penataan basis produksi dan distribusi
2. Memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal dan mengembangkan usaha yang kompetitif sehingga mampu bersaing dipasaran
3. Meningkatkan pelayanan prima dengan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia
4. Mengevaluasi dan meningkatkan sumber daya daerah dengan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan
5. Mengembangkan jenis komoditi unggulan dan andalan daerah, jumlah pelaku usaha dan pasarnya dalam rangka meningkatkan ekspor non migas
6. Melaksanakan kegiatan Bintek, pelatihan, workshop di bidang Kelembagaan Koperasi, Pengembangan Koperasi maupun di bidang Pemasaran produk guna meningkatkan SDM baik bagi pengelola, maupun pengurus Koperasi dan UMKM
7. Mendorong meningkatnya modal sendiri melalui penambahan simpanan wajib tiap tahun dan modal kerja melalui fasilitasi permodalan dengan pihak ketiga (Perbankan dan LPDB)
8. Meningkatkan manajemen kelembagaan koperasi dan UMKM menuju koperasi dan UMKM yang sehat
9. Meningkatkan kualitas dengan kemampuan SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM dengan difasiltasi melalui diklat pusat Propinsi maupun Kabupaten.
10. Mengikuti pelatihan/ Bintek Aparatur guna meningkatkan SDM

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyusunan dokumen yang akan menghasilkan perencanaan Perangkat Daerah yang berupa RKA, DPA dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kinerja dan anggaran yang ada;
2. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan para pemangku maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya, untuk mencapai capaian tersebut tahun 2020 telah mencapai target yaitu melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan bidang perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat dan revitalisasi pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

1. Indikator Tujuan

Indikator Tujuan dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan sesuai dengan urusan yang diampu pada RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Target Pertumbuhan Usaha Mikro ke Usaha Kecil pada tahun 2023 adalah sebesar 3,10%, namun hingga Triwulan II masih belum dapat dihitung realisasi indikatornya dan baru dapat dihitung akhir tahun berjalan;
- b. Target Pertumbuhan Wira Usaha Baru pada tahun 2023 adalah sebesar 13%, namun hingga Triwulan II masih belum dapat dihitung realisasi indikatornya dan baru dapat dihitung akhir tahun berjalan;
- c. Target PDRB Sektor Perdagangan pada tahun 2023 adalah sebesar 5,08%, namun hingga Triwulan II masih belum dapat dihitung realisasi indikatornya dan baru dapat dihitung akhir tahun berjalan;

2. Indikator Sasaran

Indikator sasaran dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- a. Target Presentase koperasi aktif pada tahun 2023 adalah 83%, hingga Triwulan II realisasinya adalah sebesar 41,93 %;
- b. Target Presentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota pada 2023 adalah 18%, hingga Triwulan II berjalan realisasi sebesar 5,17%;
- c. Target Presentase Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2023 adalah 99,6%, namun hingga Triwulan II ini masih belum dapat dihitung realisasi indikatornya dan baru dapat dihitung akhir tahun berjalan;
- d. Target Presentase Wirausaha Baru yang Mempunyai NIB pada tahun 2023 adalah 3,59%, namun hingga Triwulan II ini masih belum dapat dihitung realisasi indikatornya dan baru dapat dihitung akhir tahun berjalan;
- e. Target Presentase Kenaikan Nilai Ekspor Non-Migas pada tahun 2023 adalah 0,35%, namun hingga Triwulan II ini masih belum dapat dihitung realisasi indikatornya dan baru dapat dihitung akhir tahun berjalan;
- f. Target Presentase Peredaran Barang Dan Jasa Yang Tidak Sesuai Standart pada tahun 2023 adalah 0,12%, hingga Triwulan II berjalan realisasi sebesar 0% hal ini menunjukkan baik karena indikator negatif;
- g. Target Presentase Pasar Tertib Ukur pada tahun 2023 adalah 30,7%, hingga Triwulan II berjalan realisasi sebesar 57,7% sama dengan tahun 2022;
- h. Target Presentase Pasar Dalam Kondisi Baik pada tahun 2023 adalah 88,4%, namun hingga Triwulan II ini masih belum dapat dihitung realisasi indikatornya dan baru dapat dihitung akhir tahun berjalan;
- i. Target Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2023 adalah 65, namun hingga Triwulan II ini masih belum dapat diketahui realisasi nilainya karena masih dalam tahap penilaian evaluasi.

❖ **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Struktur Organisasi merupakan sesuatu yang sangat penting karena merupakan sarana yang dapat menjelaskan tentang bagaimana


kedudukan, tugas, dan fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Koperasi, terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Organisasi Badan Hukum dan Pelayanan Perizinan Koperasi
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan, Penyuluhan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi
 - c. Sub Koordinator Pemeriksaan, Pengawasan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi
4. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - c. Sub Koordinator Kewirausahaan
5. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Sub Koordinator Pembinaan Pengelola sarana Distribusi Perdagangan
 - c. Sub Koordinator Pengelolaan Retribusi dan Sarana Distribusi Perdagangan
6. Bidang Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Pengembangan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - b. Sub Koordinator Fasilitas Usaha Perdagangan
 - c. Sub Koordinator Fasilitas Sarana Promosi Perdagangan
7. Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan terdiri atas:
- a. Sub Koordinator Ketersediaan Barang Pokok dan Penting
 - b. Sub Koordinator Pembinaan Pelaku perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting
 - c. Sub Koordinator Pengawasan Barang Bersubsidi
8. UPTD Pasar Wilayah I dan II, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD Pasar Wilayah I dan II
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar Wilayah I dan II
9. UPTD Metrologi Legal, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD Metrologi Legal
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal
10. Jabatan Fungsional, terdiri atas :
- a. Pengawas Koperasi Jenjang Ahli Madya
 - b. Pengamat Tera Terampil

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo**

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Potret kondisi atau gambaran umum pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo yang telah diuraikan sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan.

Penentuan isu-isu strategis dilaksanakan dengan identifikasi isu-isu strategis. Identifikasi isu-isu strategis adalah merupakan salah satu bagian dalam perencanaan strategis yang harus dilakukan untuk memperoleh arahan strategis pada proses perencanaan pembangunan.

Adapun isu-isu strategis tersebut adalah

1. Permasalahan pembangunan bidang perdagangan yang perlu mendapatkan perhatian adalah belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana perdagangan Pasar Tradisional yang sudah dibangun dengan baik dan belum meratanya ketersediaan prasarana perdagangan pasar pada tingkat kecamatan permasalahan yang lain belum tersediannya data dan informasi komodite perdagangan yang keluar masuk daerah
2. Perlunya peningkatan kualitas SDM KUMKM untuk menghadapi perkembangan iptek dan teknologi informasi
3. Belum terjaganya kualitas, kuantitas dan konektivitas produk KUMKM karena keterbatasan permodalan, sarana produksi dan rendahnya pemanfaatan teknologi
4. Kurangnya kesadaran bermitra antar UMKM dengan perusahaan besar
5. Kesempatan untuk mengikuti pelatihan maupun bimtek bagi aparatur masih kurang, padahal aturan regulasi teknis selalu berubah atau berganti

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023

RKPD dan Renja merupakan pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah kabupaten Sukoharjo yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan terhadap dokumen perencanaan tersebut di atas dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan bidang Perdagangan harus mampu merespon dan

bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten Sukoharjo.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaannya serta pemilahan dan pemilihan prioritas yang tajam dan terpercaya merupakan sarana untuk mewujudkan apa yang tercantum dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026.

Sejalan dengan otonomi dan desentralisasi bagi pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dalam pengelolaan keuangan daerah menuntut untuk dilakukan pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan public (public oriented). Hal ini tidak hanya terlihat dari besarnya porsi alokasi namun juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

Kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran dirasakan perlu dioptimalkan. Karena pada umumnya unit kerja belum menjalankan fungsi dan peran secara optimal dan efisien. Terjadinya penganggaran belanja yang kurang tepat merupakan fenomena umum yang digunakan dalam penentuan alokasi dana dengan pendekatan incrementalisme atau line-item budget (trend atau pos anggaran yang tersedia) yang sebetulnya pos tersebut secara riil tidak dibutuhkan.

Oleh karena itu perlu adanya analisis secara akurat tentang alokasi anggaran bagi masing-masing Perangkat Daerah, dimana setiap kegiatan pengalokasian dana (belanja) yang harus berbasis kinerja (capaian), biarpun belum sepenuhnya secara komprehensif dan representative. Kita lakukan hal tersebut dikarenakan secara ideal membutuhkan adanya variable/ indikator yang dapat mewakili semua bidang pembangunan. Indikator/ variabel yang dibutuhkan antara lain: Indeks pembangunan (ekonomi/ sosial) sesuai dengan aktivitas masing-masing Perangkat Daerah, kondisi pembangunan, efektivitas terhadap capaian hasil Ranja Perangkat Daerah, tingkat out put yang dihasilkan Perangkat Daerah, anggaran belanja tahun sebelumnya, indeks belanja publik dan belanja aparatur.

Penerapan atau implementasi anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh dan optimal juga diperlukan kesepahaman pola pikir,

membangun komitmen yang sinergis dari segenap unsur eksekutif, legislatif dan stakeholder pembangunan.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Diskopumdag Kabupaten Sukoharjo

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan mempunyai tujuan Terwujudnya peningkatan pertumbuhan produktivitas sektor perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. Meningkatnya Wirausaha Baru
3. Meningkatnya Kualitas Sektor Perdagangan
4. Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perdagangan. Adapun untuk menyelenggarakan tugas pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengendalian seluruh kegiatan dibidang Perdagangan Koperasi UKM sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- b. Pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan Koperasi UKM;
- c. Pengoorganisasian, Fasilitasi dan pembinaan di bidang Perdagangan Koperasi UKM;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan / atau perizinan di bidang Perdagangan Koperasi UKM;

- e. Perumusan kebijakan Bupati di bidang Perdagangan Koperasi UKM berdasarkan wewenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Perumusan program kerja di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi UKM;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
 - 1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
 - 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 - 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
 - 4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
 - 5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
 - 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
 - 7. Program Pengembangan UMKM.
- b. Program Pemerintahan Bidang Perdagangan :
 - 1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Usaha
 - 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
 - 4. Program Pengembangan Ekspor;
 - 5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
 - 6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- c. Program Penunjang :
 - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Adapun rincian program,kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel sebagai berikut dan lampiran Perubahan Renja.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 tahun serta memuat kebijakan (kerangka regulasi), program (kerangka kegiatan), dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan berpedoman Renstra PD dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023. Kedudukan Perubahan Renja PD menjadi tak terpisahkan dari Renja PD dan RKPD, merupakan rujukan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD dan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS).

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan.

Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal. Pasal 28 dan 29 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Untuk pemerintahan daerah, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah. Demikian juga halnya dengan evaluasi pembangunan daerah dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, semoga dengan adanya penjabaran Perubahan Rencana

Kerja ini dapat menjadi gambaran dalam menjalankan Program dan Kegiatan di tahun anggaran 2023.

BUPATI SUKOHARJO,

 ETIK SURYANI

MATRIKS RENJA PERUBAHAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ (Berkurang)	Sumber Dana
				Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				15.323.423.456		14.293.995.456	(1.029.428.000)	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	13.892.923.456	100	12.863.495.456	(1.029.428.000)	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	50.000.000	100	50.000.000	-	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	2	30.000.000	2	30.000.000	-	DAU
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan RKAP SKPD yang disusun	dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	-	DAU
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan DPPA SKPD yang disusun	dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	-	DAU
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	-	DAU
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	3	5.000.000	3	5.000.000	-	DAU
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaporan kinerja keuangan PD	%	100	10.966.742.000	100	9.942.594.000	(1.024.148.000)	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/ bulan	86	10.480.542.000	86	9.451.114.000	(1.029.428.000)	DAU
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	37	466.200.000	37	471.480.000	5.280.000	DAU
2.17.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi	laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	-	DAU
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	-	DAU
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	laporan	14	5.000.000	14	5.000.000	-	DAU
2.17.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	-	DAU
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi Kepegawaian	%	100	201.587.500	100	201.587.500	-	
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	301	101.587.500	301	101.587.500	-	DAU

2.17.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah sosialisasi Administrasi Kepegawaian yang diadakan	Kali	1	35.000.000	1	35.000.000	-	DAU
2.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	-	DAU
2.17.01.2.05.11	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang	120	60.000.000	120	60.000.000	-	DAU
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	713.937.500	100	718.437.500	4.500.000	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	jenis	15	15.000.000	15	15.000.000	-	DAU
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	jenis	42	340.437.500	42	344.937.500	4.500.000	DAU
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	jenis	14	45.000.000	14	45.000.000	-	DAU
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	jenis	2	4.000.000	2	4.000.000	-	DAU
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	300	309.500.000	300	309.500.000	-	DAU
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	56.650.000	100	84.150.000	27.500.000	
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	11	56.650.000	11	84.150.000	27.500.000	DAU
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa	%	100	1.644.008.456	100	1.545.776.456	(98.230.000)	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar	lembar	651	10.000.000	651	10.000.000	-	DAU
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	kali	12	948.600.000	12	812.400.000	(136.200.000)	DAU
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	jenis	27	685.408.456	27	723.376.456	37.970.000	DAU
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	260.000.000	100	320.950.000	60.950.000	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/difasilitasi	unit	71	235.000.000	71	285.950.000	50.950.000	DAU
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	unit	4	25.000.000	4	25.000.000	-	DAU
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		10.000.000	10.000.000	DAU
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Permohonan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Simpan Pinjam untuk USP/KSP	%	100	82.000.000	100	82.000.000	-	

2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	57.000.000	100	57.000.000	-	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pelatihan dan sosialisasi	orang	200	57.000.000	200	57.000.000	-	DAU
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	25.000.000	100	25.000.000	-	
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dan izin pembukaan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	koperasi	60	25.000.000	60	25.000.000	-	DAU
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	83	115.000.000	83	115.000.000	-	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti rapat koordinasi pengawasan koperasi yang sehat mandiri dan berakuntabilitas	koperasi	25	45.000.000	25	45.000.000	-	DAU
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan penerapan kepatuhan, kelembagaan dan laporan	Koperasi	200	70.000.000	200	70.000.000	-	DAU
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang dinilai kesehatannya	%	18	40.000.000	18	40.000.000	-	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	%	100	40.000.000	100	40.000.000	-	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di nilai kesehatannya dan mendapatkan Pelatihan	Koperasi	50	25.000.000	50	25.000.000	-	DAU
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan	koperasi	6	15.000.000	6	15.000.000	-	DAU
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	%	70	100.000.000	70	100.000.000	-	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	%	100	100.000.000	100	100.000.000	-	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	koperasi	30	100.000.000	30	100.000.000	-	DAU

2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	4,5	300.000.000	4,5	300.000.000	-	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	300.000.000	100	300.000.000	-	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah KUMKM yang mendapatkan sosialisasi Informasi Permodalan, Pengembangan Klaster bisnis, Pelatihan Manajemen dan Money	koperasi	100	300.000.000	100	300.000.000	-	DAU
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Fasilitas Peningkatan Perizinan bagi UMKM Persentase kemitraan KUMKM	%	27	693.500.000	27	693.500.000	-	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	%	100	693.500.000	100	693.500.000	-	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang Memperingati Hari UMKM	UMKM	200	150.000.000	200	150.000.000	-	DAU
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mendapatkan Bimbingan teknis Kemitraan dan Jaringan	UMKM	50	24.860.000	50	24.860.000	-	DAU
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi HKI (Hak Merk)	UMKM	5	263.500.000	5	263.500.000	-	DAU
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan kelembagaan dan pengembangan Usaha Mikro dan kecil	UMKM	50	225.140.000	50	225.140.000	-	DAU
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah KMUKM yang mendapatkan Pelayanan kerjasama antara koperasi dengan lembaga penyedia jasa	koperasi	60	30.000.000	60	30.000.000	-	DAU
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Omset Produk UMKM	%	27	100.000.000	27	100.000.000	-	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Cakupan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	%	100	100.000.000	100	100.000.000	-	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengelolaan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Tehnologi	Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran	UMKM	20	100.000.000	20	100.000.000	-	DAU
3.30	URUSAN PEMERITAHAN BIDANG PERDAGANGAN				9.741.798.429		12.741.798.429	3.000.000.000	
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Usaha	Persentase permohonan izin usaha perdagangan yang memperoleh rekomendasi	%	100	11.000.000	100	8.550.000	(2.450.000)	

3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase permohonan izin usaha perdagangan yang memperoleh rekomendasi	%	100	11.000.000	100	8.550.000	(2.450.000)	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah jenis penerbitan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	jenis	1	11.000.000	1	8.550.000	(2.450.000)	DAU
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat yang baik	%	88,4	8.086.754.685	88,4	11.086.754.685	3.000.000.000	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	7.836.754.685	100	10.836.754.685	3.000.000.000	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dipelihara	Pasar	4	3.929.253.750	4	6.929.253.750	3.000.000.000	DAU dan Banku Prov
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Target PAD	%	100	3.907.500.935	100	3.907.500.935	-	DAU
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Cakupan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	%	100	250.000.000	100	250.000.000	-	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dibina	orang	500	150.000.000	500	150.000.000	-	DAU
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dilakukan Penertiban, Penataan, dan Pendataan Pedagang Pasar	pasar	26	100.000.000	26	100.000.000	-	DAU
3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Prosentase Pengendalian Harga	%	100%	95.000.000	100%	95.000.000	-	
		Prosentase Kios Pupuk Lengkap (KPL)		6,30%		6,30%		-	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Terjaminnya ketersediaan barang	%	100	20.000.000	100	20.000.000	-	
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pengawasan Peredaran barang dan Jasa	kali	2	20.000.000	2	20.000.000	-	DAU
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	%	100	25.000.000	100	25.000.000	-	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pedagang yang mendapatkan Sosialisasi pengendalian harga dan stok barang penting	pedagang	50	25.000.000	50	25.000.000	-	DAU
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	50.000.000	100	50.000.000	-	
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pembinaan Kios Pupuk Lengkap (KPL) dan Distributor Pupuk Bersubsidi	pelaku usaha	60	25.000.000	60	25.000.000	-	DAU
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	kali	2	25.000.000	2	25.000.000	-	DAU
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Ekspor	%	0,35	525.000.000	0,35	502.930.000	(22.070.000)	

3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100	525.000.000	100	502.930.000	(22.070.000)	
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan	pelaku usaha	30	15.000.000	30	3.215.000	(11.785.000)	DAU
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Gelar Potensi Daerah Tingkat Nasional Kabupaten Sukoharjo	kali	1	380.000.000	1	380.000.000	-	DAU
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Keikutsertaan Pameran Dagang regional	kali	2	40.000.000	2	29.715.000	(10.285.000)	DAU
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Keikutsertaannya Pameran Dagang Nasional	kali	1	75.000.000	1	75.000.000	-	DAU
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	pelaku usaha	30	15.000.000	30	15.000.000	-	DAU
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pasar Tertib Ukur	%	30,7	117.284.074	30,7	117.284.074	-	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	%	100	117.284.074	100	117.284.074	-	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Tera dan Tera Ulang	tempat usaha	58	102.284.074	58	102.284.074	-	DAU
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi metrologi	pelaku usaha	50	15.000.000	50	15.000.000	-	DAU
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Hasil Transaksi Dalam Pameran	%	10	906.759.670	10	931.279.670	24.520.000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Cakupan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	100	906.759.670	100	931.279.670	24.520.000	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Promosi Produk Unggulan Daerah yang beroperasi	unit	1	891.759.670	1	916.279.670	24.520.000	DAU
3.30.07.2.01.02	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	-	DAU
	Jumlah				25.065.221.885		27.035.793.885	1.970.572.000	

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



IWAN SETIYONO, S.STP., M.Hum

Pemaha Tingkat I (IV/b)

NIP. 19760304 199703 1 001